



P U T U S A N

Nomor : 1199 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ULUL AMRI ALIAS ULUL ;**
Tempat lahir : Tanjung Pura ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /25 Februari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Batu Malenggang,
Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1392/2015/S.416.Tah.Sus/ PP/2015/MA

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2015



tanggal 14 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Maret 2015;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1393/2015/S.416.Tah.Sus/ PP/2015/MA tanggal 14 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 April 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa:

KESATU :

Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL bersama-sama dengan ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jurung Lk X, Kel Pekan Tanjung Pura Kec. Tnjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB ALHAMDAD Als IDAD menyuruh ROZI AZMI Als OZI membeli shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Udin (DPO) alamat Aceh Tamiang;
- Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB ALHAMDAD Als IDAD bersama dengan ROZI AZMI Als OZI berada di rumah ALHAMDAD Als IDAD yang mana mereka berencana mau menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur ALHAMDAD Als IDAD, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan masalah sepeda motor saudaranya yang hilang. Pada saat itu ALHAMDAD Als IDAD sedang berada di dalam kamar bersama dengan ROZI AZMI Als OZI yang mana ROZI AZMI Als OZI sedang membuat alat penghisap sabu (bong) yang akan digunakan ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI untuk menghisap sabu. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar ALHAMDAD Als IDAD sambil mengeluarkan bungkus kecil dari kantong celananya berupa 1 (satu) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu miliknya dan ia pun menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI dengan cara menempelkan sabu tersebut di keningnya, kemudian Terdakwa



mengatakan kepada ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI” lihat ini barangku, hampir sama kayak barang kaliankan? Sambil menunjukkan 1 (satu) bungku sklip plastic warna bening yang berisikan narkortika jenis sabu miliknya tersebut, kemudian ROZI AZMI Als OZI memegang 1 (satu) bungku sklip plastic warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan melihatnya, setelah melihatnya kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi MR.SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAAP, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON (masing-masing anggota Polres Langkat) ke rumah ALHAMDAD Als IDAD dan para saksilangsungmelakukanpenangkapanterhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI danTerdakwa, kemudian para saksi juga melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan dan 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4940/NNF/2014 tanggal20 Juli 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :



Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL bersama-sama dengan ALHAMDAD Als IDAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ROZI AZMI Als OZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jurung Lk. X, Kel PekanTanjung Pura Kec.Tanjung Pura .Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB ALHAMDAD Als IDAD bersama dengan ROZI AZMI Als OZI berada di rumah ALHAMDAD Als IDAD yang mana mereka berencana mau menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur ALHAMDAD Als IDAD, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan masalah sepeda motor saudaranya yang hilang. Pada saat itu ALHAMDAD Als IDAD sedang berada di dalam kamar bersama dengan ROZI AZMI Als OZI yang mana ROZI AZMI Als OZI sedang membuat alat penghisap sabu (bong) yang akan digunakan ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI untuk menghisap sabu. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar ALHAMDAD Als IDAD sambil mengeluarkan bungkus kecil dari kantong celananya berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu miliknya dan ia pun menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI dengan cara menempelkan sabu tersebut di keningnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI” lihat ini barangku, hampir sama kayak barang kaliankan? Sambil menunjukkan 1 (satu) bungku sklip plastik warna bening yang berisikan narkortika jenis sabu miliknya tersebut, kemudian ROZI AZMI Als OZI memegang 1 (satu) bungku sklip plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan melihatnya, setelah melihatnya kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi MR.SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAAP, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON (masing-masing anggota Polres Langkat) ke rumah ALHAMDAD Als IDAD dan para saksilangsungmelakukanpenangkapanterhadap ALHAMDAD Als IDAD,



ROZI AZMI Als OZI dan Terdakwa, kemudian para saksi juga melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan dan 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 4941/NNF/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA :

Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL bersama-sama dengan ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jurung Lk X, Kel Pekan Tanjung Pura Kec. Tnjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wib, saksi MR. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAAP, saksi BILLY JHONA PA, dan saksi M. SIMBOLON yang merupakan petugas Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl.



Jurung Lk.X Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terdapat beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan ;

- Sesampainya di lokasi, para saksi langsung menuju rumah yang dimaksud yang ternyata adalah rumah ALHAMDAD Als IDAD. Kemudian para saksi melihat dari lubang yang terdapat di dinding rumah ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur, lalu para saksi memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan rumah tersebut dibuka. Setelah itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan terdakwa, kemudian para saksi juga melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan dan 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terhadap terdakwa, ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 4941/NNF/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ULUL AMRI Als ULUL tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU,

KEEMPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jurung Lk X, Kel. Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura. Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB, ALHAMDAD Als IDAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia mengetahui keberadaan sepeda motor saudara Terdakwa yang hilang, kemudian Terdakwa pun datang ke rumah ALHAMDAD Als IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar ALHAMDAD Als IDAD, Terdakwa melihat ALHAMDAD Als IDAD bersama-sama dengan ROZI AZMI Als OZI sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak di lantai kamar tidur tersebut sehingga Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI sambil mengatakan bahwa ia juga mempunyai sabu ;
- Sekira pukul 14.00 WIB, saksi MR. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA, dan saksi M. SIMBOLON yang merupakan petugas Polres Langkat melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah ALHAMDAD Als IDAD, dan para saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan Terdakwa, lalu para saksi juga melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan dan 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terhadap Terdakwa, ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih dengan

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram milik Terdakwa ALHAMDAD Als IDAD dan Terdakwa ROZI AZMI Als OZI dan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL tersebut keduanya adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 04 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ulul Amri Als Ulul bersalah melakukan pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ulul Amri Als Ulul dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah sekop sabu ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
 - 3 (tiga) buah buku catatan ;
 - 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah dompet ;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Alhamdad Als Idad, dkk ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor :
658/Pid.Sus/2014/PN.Stb, tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Ulul Amri Alias Ulul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah sekop sabu ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
 - 3 (tiga) buah buku catatan ;
 - 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah dompet ;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Alhamdad Alias Idad dan Terdakwa Rozi Azmi Alias Ozi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
8/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, tanggal 09 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 658/Pid.Sus/2014/PN-STB.- yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/KS/2015/PN.STB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, fakta sebenarnya awalnya saksi RAHMAD HIDAYAT kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat (vide: Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 622/Pid.B/2014/PN.Stb An. Terdakwa RAHMAT RANGKLIT1AUAS MAMEK) (Bukti P-1), Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 623/Pid.B/2014/PN.Stb atas nama Terdakwa ZULKURNIA ALS. UUL (Bukti P-2), Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 664/Pid.Sus/2014/PN.Stb atas nama Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA AUAS ONDOL (Bukti P-3), Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 659/Pid.Sus/2014/PN.Stb atas nama Terdakwa ALHAMDAD AUAS I DAD, DK (Bukti P-4) kemudian saksi

Hal. 10 dari 38 hal. Put. Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 05.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. STPL/78/VIII/2014/SU/LKT/Sek-Pura bertanggal 15 Juli 2014 (Bukti P-5);

2. Bahwa, fakta sebenarnya kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 WIB menelepon Pemohon Kasasi yang ada hubungan keluarga dengan saksi RAHMAD HIDAYAT (Abang Pemohon Kasasi menikah dengan kakak saksi RAHMAD HIDAYAT) yakni saksi RAHMAD HIDAYAT memberitahukan kepada Pemohon Kasasi kejadian yang menimpanya dan meminta tolong kepada Pemohon Kasasi agar membantu mencari sepeda motor Suzuki Satria FU karena saksi RAHMAD HIDAYAT tahu bahwa Pemohon Kasasi memiliki banyak teman, kemudian Pemohon Kasasi berjanji pada saksi RAHMAD HIDAYAT akan membantu mencari sepeda motor saksi RAHMAD HIDAYAT tersebut (Bukti P-6);
3. Bahwa, fakta sebenarnya kemudian Pemohon Kasasi menelepon teman-temannya menanyakan apakah ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik RAHMAT HIDAYAT yang hilang di curi oleh orang (IRWANSYAH SYAHPUTRA AUS ONDOL dan PUPUT ALIAS IPUT);
4. Bahwa, kemudian salah seorang teman Pemohon Kasasi yang bernama ALHAMDAD AUAS IDAD menelepon kembali tepatnya pada hari: Selasa, tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. untuk memberitahukan bahwa ALHAMDAD ALIAS IDAD mengetahui keberatan sepeda motor milik keluarga Pemohon Kasasi RAHMAT HIDAYAT yang hi kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Pemohon Kasasi datang ke rumah ALHAMDAD IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut (Vide Putusan Pegawai Negeri Stabat No. 658/Pid.B/2014/PN.Stb ha/: 16-17);
5. Bahwa, fakta sebenarnya setelah Pemohon Kasasi datang ke rumah ALHAMDAD; IDAD, Pemohon Kasasi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat RAHMAT HIDAYAT berada di rumah ALHAMDAD ALIAS IDAD, bahwa ALHAMDAD ALIAS I mengatakan kepada Pemohon Kasasi: Pemohon Kasasi dapat membawa sepeda motor tersangka dengan syarat membayar Rp500.000.00 kepada ALHAMDAD ALIAS IDAD, kemudian Pemohon Kasasi menawarkan hanya bisa memberikan Rp300.000,00;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, fakta sebenarnya sebelum antara Pemohon Kasasi dan ALHAMDAD ALIAS IDAD sepakat masalah biaya tebusan sepeda motor milik RAHMAT HIDAYAT, Pemohon Kasasi bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias C ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langkat pada hari Selasa tanggal 15 Ji 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan *Peki* Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tepatnya di rumah sak ALHAMDAD Alias IDAD (Vide Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 659/Pid.Sus/2014/PN.Stbat nama Terdakwa ALHAMDAD AUAS IDAD (Bukti P7);
7. Bahwa fakta sebenarnya maksud kedatangan Pemohon Kasasi ke Jalan Jurung, Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yakni ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD adalah untuk urusan mengambil Sepeda Motor milik RAHMAD HIDAYAT yang hilang, bukan untuk memakai narkoba (sabu) dan pada saat itu Pemohon Kasasi tidak ada membawa sabu-sabu ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD;
8. Bahwa, fakta sebenarnya sebelum Pemohon Kasasi bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap, Pemohon Kasasi yang datang ke rumah ALHAMDAD Alias IDAD, kemudian Pemohon Kasasi masuk ke dalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD, kemudian Pemohon Kasasi melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedang menggunakan Narkoba jenis sabu dan kemudian Pemohon Kasasi melihat ada 1 (satu) paket sabu milik ALHAMDAD Alias IDAD terletak di lantai kamar tidur tersebut lalu Pemohon Kasasi mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sambif mengatakan bahwa Pemohon Kasasi punya sabu (dengan maksud dan tujuan bercanda) kemudian tidak berapa lama sekira Pukul 14.00 WIB saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk kedafam rumah terus menangkap Pemohon Kasasi, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI;
9. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dihukum berdasarkan perbuatan yang tidak ada dilakukan seperti yang didakwakan Penuntut Umum atau yang dituntut oleh Penuntut Umum;
10. Bahwa Pemohon Kasasi memohon keadilan kepada Allah SWT melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini agar merubah Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan No. 8/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, Tanggal 09 Pebruari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 658/Pid.Sus/ 2014 / PN.Stb, tanggal: 19 Desember 2014 karena dihukum tanpa melakukan tindak pidana yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum;

11. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap surat dakwaan Kedua Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti karena disusun bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya dimana Penuntut Umum yang menyatakan:

- "Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar ALHAMDAD Afs IDAD sambif mengeiuarkan bungkus kecil dari kantong celananya berupa 1 (satu) bungkus klip plastic wama bening yang berisikan narkotika jenis sabu miliknya dan ia pun menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI dengan cara menempelkan sabu tersebut di keningnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ALHAMDAD Als I DAD dan ROZI AZMI Als OZI ? lihat ini barangku, hampir sama kayak barang kaliankan? Sambilmenunjukkan 1 (satu) bungkus sklip plastik warna bening yang berisikan narkortika jenis sabu miliknya tersebut, kemudian ROZI AZMI Als OZI memegang 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan melihatnya, setelah melihatnya kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi MR.SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON (masing-masing anggota Polres Langkat) ke rumah ALHAMDAD Als IDAD dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan Terdakwa";

BAHWA DAKWAAN KEDUA PENUNTUT DISUSUN TIDAK BERDASARKAN FAKTA SEBENARNYA, DISINI TERBUKTI DARI TINGKAT PENYIDIKAN HINGGA TINGKAT PENUNTUTAN PEMOHON KASASI MENJADI KORBAN KRIMINALISASI;

12. Bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut tidak terbukti hal ini dibuktikan dari pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa (pemohon kasasi) dipersidangan yang ada diberita acara persidangan dan Putusan No. 658/Pid.Sus/2014/PN.Stb yang keterangannya saling bersesuaian yang

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan barang bukti sabu tersebut bukan milik Pemohon Kasasi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi M.R. SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL bersama dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan keterangan saksi sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Polisi/Penyidik) ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tepatnya di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ada terlibat Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB saksi bersama saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ada diadakan pesta sabu kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON pergi kelokasi tersebut melakukan penyelidikan secara seksama dan ternyata benar saksi bersama saksi M. SIMBOLON melihat dari lubang dinding rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur kemudian saksi mengucapkan salam memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan dibuka selanjutnya saksi masuk dan



menangkap Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di kamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet setelah kita amankan langsung Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti kita bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada memberitahukan kepada saksi bahwa barang bukti yang disita yaitu berupa :4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dan :1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah benar Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap adalah saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bong masih menyala atau tidak tapi menurut saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY YONA PA bahwa saat masuk ke kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap ;
- Bahwa saksi mengenalinya dan benar barang bukti berupa :4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, tersebutlah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur di lantai di atas tikar ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ROZI AZMI Alias OZI narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari siapa namanya saksi lupa di Aceh Tamiang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada diperiksa urine dari Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ditemukan ijin pemakai atau memiliki ;
- Bahwa setahu saksi barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak masuk dalam daftar target operasi dari Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI semua mengisap Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa menurut informasi saksi ALHAMDAD Alias IDAD adalah bandar atau penjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa teman saksi yang mengintip adalah saksi M. SIMBOLON sedangkan posisi saksi M.SYAFII dan BILLY YONA PA berada didepan pintu rumah ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

BAHWA DARI KETERANGAN SAKSI M.R. SIREGAR TIDAK ADA MENERANGKAN PEMOHON KASASI ADALAH PEMILIK BARANG BUKTI SABU, PEMOHON KASASI ADA MEMAKAI SABU--SABU, DAN BERDASARKAN FAKTA PEMOHON KASASI HANYA BERADA DITEMPAT YANG SALAH YAITU TERDAKWA BERADA DITEMPAT PENANGKAPAN SAKSI ALHAMDAD ALIAS IDAD, SAKSI ROZI AZMI ALIAS OZI YANG MERUPAKAN PEMILIK BARANG BUKTI TERSEBUT;

2. Saksi SYAFII HARAHAHAP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL bersama dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan keterangan saksi sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Polisi/Penyidik) ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M.R. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;



- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M.R. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ada terlibat Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. saksi bersama saksi M.R. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ada diadakan pesta sabu kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi M.R. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON pergi kelokasi tersebut melakukan penyelidikan secara seksama dan ternyata benar saksi MR. SIREGAR dan saksi M. SIMBOLON melihat dari lubang dinding rumah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur kemudian saksi MR. SIREGAR mengucapkan salam memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan dibuka selanjutnya saksi masuk dan menangkap Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI selanjutnya kita melakukan pengeledahan di kamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet setelah kita amankan langsung Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti kita bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ada memberitahukan kepada saksi bahwa barang bukti yang disita yaitu berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi



narkotika jenis sabu dan : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah benar Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap adalah saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa saksi dan saksi BILLY YONA PA saat masuk kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap ;
- Bahwa saksi mengenalinya dan benar barang bukti berupa :4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet tersebutlah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur di lantai di atas tikar ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ROZI AZMI Alias OZI Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari siapa namanya saksi lupa di Aceh Tamiang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada diperiksa urine dari Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ditemukan ijin pemakai atau memiliki ;
- Bahwa setahu saksi barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak masuk dalam daftar target operasi dari Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI semua mengisap Narkotika jenis sabu tersebut ;



- Bahwa menurut informasi saksi ALHAMDAD Alias IDAD adalah bandar atau penjual Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa teman saksi yang mengintip adalah saksi M. SIMBOLON sedangkan posisi saksi BILLY YONA PA berada didepan pintu rumah;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
BAHWA DARI KETERANGAN SAKSI SYAFII HARAHAP TIDAK ADA MENERANGKAN PEMOHON KASASI ADALAH PEMILIK BARANG BUKTI SABU, PEMOHON KASASI ADA MEMAKAI SABU-SABU, DAN BERDASARKAN FAKTA PEMOHON KASASI HANYA BERADA DITEMPAT YANG SALAH YAITU TERDAKWA BERADA DITEMPAT PENANGKAPAN SAKSI ALHAMDAD ALIAS IDAD, SAKSI ROZI AZMI ALAIAS OZI YANG MERUPAKAN PEMILIK BARANG BUKTI TERSEBUT;
3. Saksi BILLY JHONA PA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL bersama dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan keterangan saksi sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Polisi/Penyidik) ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M.R. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAP dan M. SIMBOLON masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tepatnya dirumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
 - Bahwa mengetahui Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ada terlibat Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00



WIB saksi bersama saksi M.R. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAHAP dan M. SIMBOLON mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ada diadakan pesta sabu kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi M.R. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAHAP dan M. SIMBOLON pergi kelokasi tersebut melakukan penyelidikan secara seksama dan ternyata benar saksi lihat dari lubang dinding rumah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur kemudian saksi mengucapkan salam memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan dibuka selanjutnya saksi masuk dan menangkap Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI selanjutnya kita melakukan penggeledahan di kamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet setelah kita amankan langsung Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti kita bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa ada tiga orang yang ditangkap yaitu Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, yang disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur di lantai di atas tikar ;



- Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi menurut saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY YONA PA bahwa saat saksi masuk kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak masuk dalam daftar target operasi dari Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI semua mengisap Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa menurut informasi saksi ALHAMDAD Alias IDAD adalah bandar atau penjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa teman saksi yang mengintip adalah saksi M. SIMBOLON sedangkan posisi saksi BILLY YONA PA berada didepan pintu rumah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

BAHWA DARI KETERANGAN SAKSI BILLY JHONA PA TIDAK ADA MENERANGKAN PEMOHON KASASI ADALAH PEMILIK BARANG BUKTI SABU, PEMOHON KASASI ADA MEMAKAI SABU-SABU, DAN BERDASARKAN FAKTA PEMOHON KASASI HANYA BERADA DITEMPAT YANG SALAH YAITU TERDAKWA BERADA DITEMPAT PENANGKAPAN SAKSI ALHAMDAD ALIAS IDAD, SAKSI ROZI AZMI ALIAS OZI YANG MERUPAKAN PEMILIK BARANG BUKTI TERSEBUT;

4. Saksi MUSMULIADI SIMBOLON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL bersama dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan keterangan saksi sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Polisi/Penyidik) ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;



- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tepatnya di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ada terlibat Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. saksi bersama saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD di Jalan Jurung Lingkungan X Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada diadakan pesta sabu kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA pergi kelokasi tersebut melakukan penyelidikan secara seksama dan ternyata benar saksi dan saksi M.R. SIREGAR melihat dari lubang dinding rumah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur kemudian saksi mengucapkan salam memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan dibuka selanjutnya saksi masuk dan menangkap Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI selanjutnya kita melakukan penggeledahan di kamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet setelah kita amankan langsung Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti kita bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa ada tiga orang yang ditangkap yaitu Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;



- Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi menurut saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY YONA PA bahwa saat saksi masuk kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap;
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet yang disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur di lantai di atas tikar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi menurut saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY YONA PA bahwa saat saksi masuk kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap;
 - Bahwa Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak masuk dalam daftar target operasi dari Kepolisian ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI semua mengisap Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa menurut informasi saksi ALHAMDAD Alias IDAD adalah bandar atau penjual Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa teman saksi yang mengintip adalah saksi M. SIMBOLON sedangkan posisi saksi BILLY YONA PA berada didepan pintu rumah;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- BAHWA DARI KETERANGAN SAKSI MUSMULIADI SIMBOLON TIDAK ADA MENERANGKAN PEMOHON KASASI ADALAH PEMILIK BARANG BUKTI SABU, PEMOHON KASASI ADA MEMAKAI SABU-SABU, DAN BERDASARKAN FAKTA PEMOHON KASASI HANYA BERADA DITEMPAT YANG SALAH YAITU TERDAKWA BERADA DITEMPAT PENANGKAPAN SAKSI ALHAMDAD ALIAS IDAD,



SAKSI ROZI AZMI ALAIAS OZI YANG MERUPAKAN PEMILIK BARANG BUKTI TERSEBUT;

5. Saksi ALHAMDAD Alias IDAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL dan juga sebagai Terdakwa dengan Terdakwa ROZI AZMI Alias OZI dalam penuntutan secara terpisah ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar dan saksi telah menandatangani berita acara tersebut di penyidik ;
- Bahwa benar saksi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI bersama Terdakwa ditangkap oleh saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat karena tertangkap tangan memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB. di rumah saksi Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi, Terdakwa melihat saksi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak di lantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sambil mengatakan bahwa ia punya sabu kemudian sekira Pukul 14.00 WIB saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk kedalam rumah terus menangkap saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di kamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1



(satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.30 WIB setelah saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa. untuk memberitahukan bahwa saksi mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan kepada saksi dimana keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang tersebut ;
- Bahwa saksi lagi di kamar mandi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI berada di dalam kamar tidur saksi dan sedang merakit alat mengisap sabu ;
- Bahwa saksi lagi di kamar mandi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI berada di dalam kamar tidur saksi dan sedang merakit alat mengisap sabu ;
- Bahwa pada waktu Polisi datang yang buka pintu rumah adalah saksi ROZI AZMI Alias OZI setelah saksi suruh karena ada kedengaran suara orang mengucapkan salam ;
- Bahwa sewaktu Polisi datang benar saksi lagi menggunakan sabu ;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum sempat pakai sabu ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet yang disita pada saat penangkapan saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur di lantai di atas tikar selain 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong diluar kamar tidur tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperolehnya dengan cara saksi menyuruh saksi ROZI AZMI Alias OZI membeli Narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan saksi ROZI AZMI Alias OZI dibeli dari UDIN penduduk Aceh Tamiang ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet tersebut milik saksi ;
- Bahwa timbangan elektrik tersebut saksi peroleh dari teman dan searang dalam keadaan rusak dan saksi gunakan untuk menimbang rempah-rempah dan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa tulisan dalam 3 (tiga) buah catatan tersebut adalah tulisan saksi sendiri dalam hal transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi jual beli narkotika jenis sabu sudah ada sekitar 1 (satu) bulan ;
- Barang bukti tersebut 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong ditemukan diluar kamar tidur saksi dan kegunaannya untuk bungkus jamu dan obat ;
- Bahwa tujuan saksi jual beli Narkotika jenis sabu untuk mendapat untung dan sekalian untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa setahu saksi kalau pakai sabu pikiran tenang, enak serta tenaga kuat dan tahan lama ejakulasinya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan ROZI AZMI Alias OZI sudah ada sekitar 6 (enam) bulan dan telah saksi anggap adek angkat saksi dan dengan Terdakwa sudah lama kenal hanya teman biasa ;
- Bahwa saksi dengan ROZI AZMI Alias OZI sudah sering pakai Narkotika jenis sabu di rumah saksi ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah pernah sama pakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beli narkotika dari saksi ;
- Bahwa saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa ada diperiksa urine dan hasilnya positif ;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, memakai Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut ;
6. Saksi ROZI AZMI ALIAS OZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL dan juga sebagai Terdakwa dengan Terdakwa ALHAMDAD Alias IDAD dalam penuntutan secara terpisah ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar dan saksi telah menandatangani berita acara tersebut di penyidik ;
 - Bahwa benar saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD bersama Terdakwa ditangkap oleh saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat karena tertangkap tangan memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB. di rumah saksi Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. saksi ALHAMDAD Alias IDAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi ALHAMDAD Alias IDAD mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa melihat saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak di lantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD sambil mengatakan bahwa ia punya sabu kemudian sekira Pukul 14.00 WIB. saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2015



BILLY JHONA PA datang dan masuk kedalam rumah terus menangkap saksi, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, selanjutnya saksi, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan Terdakwa beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa ada datang ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.30 WIB ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dimana keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi lagi berada di dalam kamar tidur sedang merakit alat mengisap sabu ;
- Bahwa sewaktu Polisi datang yang buka pintu rumah adalah saksi setelah disuruh oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD karena ada kedengaran suara orang mengucapkan salam ;
- Bahwa sewaktu Polisi datang benar saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat pakai sabu ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, saksi mengenali barang bukti tersebut disita pada saat penangkapan saksi, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur di lantai di atas tikar selain 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong diluar kamar tidur tersebut ;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah milik saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD yang terletak di lantai kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saat Terdakwa masuk diambil Terdakwa lalu menunjukkannya kepada saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). atas saksi ALHAMDAD Alias IDAD.dari UDIN (DPO) di Aceh Tamiang ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet tersebut milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
- Bahwa saksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD ada sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD jual beli Narkotika jenis sabu untuk mendapat untung dan sekalian untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu sudah berapa sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa setahu saksi kalau pakai sabu pikiran tenang ;
- Bahwa hubungan saksi dengan ALHAMDAD Alias IDAD sudah ada sekitar 6 (enam) bulan dan telah saksi anggap saksi ALHAMDAD Alias IDAD sebagai abang angkat saksi dan dengan Terdakwa baru kenal hanya teman biasa ;
- Bahwa saksi dengan ALHAMDAD Alias IDAD sudah sering pakai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa pakai sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Terdakwa pakai sabu ;
- Bahwa saksi, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan Terdakwa ada diperiksa urine ;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak lagi pakai sabu tetapi saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi pakai ;
7. Keterangananya Pemohon Banding/Terdakwa ULUL AMRI ALIAS ULUL,
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI diangkap oleh saksi M.R. SIREGAR, SYAFIIHARAHAP dan saksi BILLY JHONA PA masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat karena tertangkap tangan ada memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaian Langkat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. Saksi ALHAMDAD Alias IDAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Alhamdad mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak di lantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sambil mengatakan bahwa Terdakwa punya sabu kemudian tidak berapa lama sekira Pukul 14.00 WW saksi M.R. SIREGAR, SYAFU HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk ke dalam rumah terus menangkap Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan melakukan penggeledahan di kamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan



saksi ROZf AZMI Alias OZI beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dimana keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa datang saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi di kamar mandi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI berada di dalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD sedang merakit alat mengisap sabu
- Bahwa yang buka pintu rumah sewaktu Polisi datang adalah saksi ROZI AZMI Alias OZI setelah disuruh buka oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD karena ada kedengaran suara orang mengucapkan salam;
- Bahwa sewaktu Polisi datang benar saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat pakai sewaktu Polisi datang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, Terdakwa mengenalinya dan benar barang bukti tersebut disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur di lantai di atas tikar selain 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong diluar kamar tidur tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD yang terletak di lantai kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saat Terdakwa masuk Terdakwa



ambil lalu menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya darimana saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet tersebut miliknya siapa ;
- Bahwa belum sempat Terdakwa pakai sewaktu di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD datang Polisi;
- Bahwa dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa sudah pernah pakai dan dengan saksi ROZIAZMI Alias Oil belum pernah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi ALHAMDAD alias IDAD ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beli Narkotika jenis sabu dari saksi ROZI AZMI Alias Oil ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang lain bernama BUDI penduduk Stabat ;
- Benar semua sudah saya pakai sendiri sebelum pergi ke rumah saksi ALHAMDAD alias IDAD ;
- Bahwa Terdakwa beli paket Rp 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri dari BUDI penduduk Stabat;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau pakai sabu pikiran tenang, enak, tenaga kuat dan lahan lama ejakulasinya ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi ALHAMDAD alias IDAD teman lama dan ROZI AZMI Alias OZI baru kenal di rumah ALHAMDAD Alias IDAD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaanTerdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah iangga dan mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak ;

13. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah sekop sabu;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah buku catatan ;
- 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah dompet;

telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, akan tetapi barang bukti tersebut bukan milik Pemohon Kasasi / Terdakwa akan tetapi adalah milik ROZI AZMI Alias OZI dan ALHAMDAD Alias IDAD sehingga barang bukti tersebut tidak dapat diajukan menjadi barang bukti dalam perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa;

14. Bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh De bora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, yang pada kesimpulannya menyatakan Urine atas nama Ulul Amri Als Ulul adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini terjadi sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa datang ke rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD pernah mengkomsumsi sabu (sebulan sebelum penangkapan), Pemohon Kasasi tidak ada memakai sabu pada saat penangkapan Pemohon Kasasi;
15. Bahwa, setelah semua a'lat bukti dan barang bukti yang diajukan pada pemohon kaasi telah di periksa di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta analisa fakta yang menyangkut unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tuntutananya dalam perkara pidana ini;
16. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena barang bukti sebagaimana disebutkan dalam tuntutan bukan milik Pemohon Kasasi ;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan kedua, akan tetapi ada perbuatan Pemohon Kasasi yang telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan keempat;
18. Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang diajukan pada pemeriksaan Pemohon Kasasi ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 Ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHAP);
19. Bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi yang diajukan pada persidangan Pemohon Kasasi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (Pasal 185 Ayat (6) sub a KUHAP), keterangan Pemohon Kasasi ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (Pasal 189 Ayat (1) KUHAP), keterangan Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 Ayat (4) KUHAP) dan untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP);
20. Bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat (1) KUHAP);
21. Bahwa oleh karena dakwaan kedua atau tuntutan Penuntut umum tidak terbukti yang mulia Majelis Hakim Agung harus memeriksa perkara Pemohon Kasasi tentang: Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan, Telah terbuktikah Pemohon Kasasi bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, Kejahatan manakah yang telah diperbuat Pemohon Kasasi, oleh karena itu ; Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;
22. Bahwa, Pemohon Kasasi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada Pemohon Kasasi dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Pemohon Kasasi telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut ;



23. Bahwa, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Pemohon Kasasi lebih tepat terbukti melakukan perbuatan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut dan untuk itu Pemohon Kasasi berpendapat lebih tepat dikenakan dalam dakwaan keempat oleh karena dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan di atas Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua oleh karena tidak terungkap dipersidangan hubungan perbuatan Terdakwa yang nyata dengan adanya narkoba yang ditemukan di rumah ALHAMDAD Alias IDAD terlebih lagi dari keterangan saksi-saksi menyatakan bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik ROZI AZMI Alias OZI dan ALHAMDAD Alias IDAD;
24. Bahwa dalam persidangan berdasarkan fakta yang sebenarnya terbukti adalah dakwaan ke-Keempat Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
 2. Dengan Sengaja Tidak melaporkan;
 3. Adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129;
25. Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka setidaknya ada dua Pasal yang berhubungan dengan perkara atas nama Pemohon Kasasi yaitu Pasal 112 dan 127 (1) yang dilakukan oleh ROZI AZMI Alias OZI dan ALHAMDAD Alias IDAD yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Kasasi kepada pihak yang berwajib;
26. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dalam hal ini maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau 127 Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika";
27. Bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih



kepada tindakan edukatif, yakni mendidik Pemohon Kasasi untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

28. Bahwa Pemohon Kasasi memohon keringanan hukuman karena Pemohon adalah tulang punggung keluarga terhadap seorang istri dan 3 orang anak dan sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa dari fakta hukum di persidangan ternyata ketika Polisi datang di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD Polisi melihat melalui lubang dinding rumah ada 3 (tiga) anak laki-laki menggunakan narkoba jenis sabu, salah satu diantaranya adalah Terdakwa II;
- Bahwa sebagai bukti pendukung kalau Terdakwa telah ikut memakai sabu yaitu adanya barang bukti berupa sabu dan alat hisap yang ditemukan di dalam kamar tidur di lantai di atas tikar, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metafetamina;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didasarkan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** :
ULUL AMRI ALIAS ULUL tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
8/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, tanggal 09 Februari 2015 yang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 658/Pid.Sus/2014/PN.Stb, tanggal 17
Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ulul Amri Alias Ulul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah sekop sabu ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
 - 3 (tiga) buah buku catatan ;
 - 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah dompet ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Alhamdad Alias Idad dan Terdakwa Rozi Azmi Alias Ozi;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juni 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M..**
Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001